



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl Mayor Jenderal Sutopo No. 69 Telp. 321112 Purworejo - 54113
Telepon 0275-321112 Faximile 0275-322274

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO**

Nomor : 421.1 / 0276 / 2015

T E N T A N G
IJIN PENYELENGGARAAN -
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PURWOREJO

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)
Nomor : 02/PPTJ/I/2014 Tanggal 24 Februari 2014 penyelenggara Paud :
N a m a : Pos Paud Tunas Jaya
Pemimpin / Penyelenggaran PAUD : Watini
A l a m a t : Desa Redin Kec Gebang Kab. Purworejo
- Menimbang a. bahwa berdasarkan Surat rekomendasi UPT Dikbudpora **Kec. Gebang**
Tanggal 24 Februari 2014 **Nomor: 420/100/2014** kepada PAUD tersebut perlu
diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan
b bahwa ijin Penyelenggaraan ini diberikan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Purworejo
- Mengingat 1 Undang-undang Dasar 1945
2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. tentang Perlindungan Anak
4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
6 Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah
di ubah dengan Peraturan Pemerintah No : 66 Th 2010
7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian
Pendidikan Nasional,
8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan
Anak Usia Dini
9 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

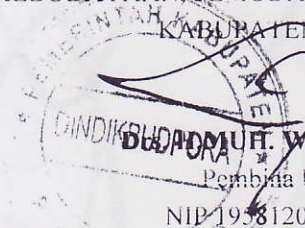
PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : Kepada Lembaga :

N a m a	: Pos Paud Tunas Jaya
Jenis Pendidikan	: Anak Usia Dini (Pra Sekolah)
A l a m a t	:
a Desa/Kelurahan	: Redin
b Kacamatan	: Gebang
c Kab. / Kota	: Purworejo
Pemimpin / Penyelenggara	: Watini
Pemilik/ Penanggungjawab	: Penyelenggara

- KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan dan Operasional tersebut pada point PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal 9 Februari 2015 s/d 8 Februari 2018
- KETIGA** : 1 Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
- 2 Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku ;
- 3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan ;
- 4 Satu Bulan sebelum masa ijin berlaku penyelenggara wajib mengajukan permohonan perpanjangan.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan : di Purworejo
Pada Tanggal : 9 Februari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PURWOREJO


DINDIKBUDPORA
WURYANTO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19581203 198503 1 014

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

- 1 Bupati Purworejo
- 2 Kepala Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo
- 3 Camat Gebang
- 4 Kepala UPT DIKBUDPORA Kecamatan Gebang